

# **Analisis Penerapan PSAK 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah Pada Studi BMT Mandiri Abadi Syariah Kecamatan Medan Denai Kota Medan**

**Ofrahaza Siregar, Tuti Angraini, Arnida Wahyudi Lubis**  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Jl. Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara - Indonesia  
E-mail : [ofrahaza95408@gmail.com](mailto:ofrahaza95408@gmail.com)

*Diterima: 7 Juni 2024*

*Direvisi 24 Juni 2024*

*Diterbitkan: 30 Juni 2024*

## **Abstrak,**

*Saat ini, lembaga seperti koperasi syariah, pegadaian syariah, dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menjadi perhatian masyarakat. BMT, sebagai lembaga keuangan syariah, mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang memerlukan melalui pembiayaan dan pinjaman, dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pembiayaan mudharabah serta penerapan karakteristik, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan mudharabah sesuai PSAK No. 105 di BMT Mandiri Abadi Syariah. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan datanya melalui wawancara dan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penerapan akuntansi pada transaksi pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK 105 di BMT Mandiri Abadi Syariah. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1) Pengakuan pembiayaan mudharabah di BMT Mandiri Abadi Syariah belum sepenuhnya sesuai peraturan karena kegagalan menyimpan catatan tepat saat nasabah menunda pembayaran. 2) Pengukuran pembiayaan mudharabah dianggap tepat, dengan pencatatan berbasis kas saat pembayaran diterima. 3) Penyajian mudharabah dalam laporan keuangan tidak memadai karena tidak mencerminkan nilai sebenarnya. 4) Pengungkapan mudharabah dilakukan dengan benar, memberikan informasi relevan mengenai transaksi sesuai kehendak Allah Swt. 5) Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi mudharabah sesuai PSAK No. 105 dalam hal pengukuran dan pengungkapan, namun ada masalah dalam pengakuan dan penyajian yang belum sepenuhnya sesuai standar.*

**Kata Kunci:** PSAK 105, Pembiayaan, Mudharabah, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

## **Abstract,**

*Institutions like Islamic cooperatives, Islamic pawnshops, and Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) are garnering public attention. As an Islamic financial institution, BMT collects community funds and redistributes them through financing and loans to boost the regional economy. This study aims to understand the implementation of mudharabah financing and the application of its characteristics, recognition, measurement, presentation, and disclosure according to PSAK No. 105 at BMT Mandiri Abadi Syariah. The study collects data from interviews and documentation on accounting practices in mudharabah financing at BMT Mandiri Abadi Syariah using a qualitative descriptive approach based on PSAK 105. The study's findings reveal that: 1) The recognition of mudharabah financing at BMT Mandiri Abadi Syariah needs to be fully compliant with regulations due to inadequate record-keeping when customers delay payments. 2) The measurement of mudharabah financing is deemed appropriate, utilizing cash-based recording upon receipt of payments. 3) The presentation*

*of mudharabah in financial statements needs to be revised, failing to reflect actual values. 4) The disclosure of mudharabah is accurate, providing relevant information about transactions as required. 5) While the recognition, measurement, and disclosure of mudharabah transactions align with PSAK 105 regarding measurement and disclosure, there are still issues with recognition and presentation, needing to adhere to standards fully.*

**Keywords:** PSAK 105, Finance, Mudharabah, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

## **PENDAHULUAN**

Perbankan Syariah yang memiliki pedoman fasilitas pengelolaan dana dengan prinsip Islam dengan karakter yang berbeda dengan perbankan konvensional. Sejarahanya dimulai dari masa Rasulullah yang sudah menerapkan transaksi berbasis prinsip Islam, yang menyimpan harta dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan rampasan perang. Lembaga tersebut telah berkembang menjadi Baitutamwil, yang mengumpulkan dana dari masyarakat umum untuk membiayai perdagangan atau berinvestasi dalam proyek. Di Indonesia, perkembangan bank syariah dimulai secara formal pada tahun 1992, meskipun telah ada perkembangan informal sebelumnya. Bank syariah beroperasi tanpa menggunakan bunga dan berdasar pada Al-Qur'an dan hadist SAW. Menurut Andri Soemitra (2009), prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam aktivitas perbankan dan keuangan, berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang di bidang syariah. Prinsip-prinsip tersebut dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalitas (Purwoko, 2017).

Adanya perluasan fasilitas layanan berbasis Syariah di berbagai Lembaga jasa keuangan di Indonesia semakin pesat, baik dari sektor perbankan maupun lembaga lainnya seperti koperasi syariah, pegadaian syariah, dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Menurut (Atika, 2020), lembaga keuangan syariah yang termasuk BMT, menghimpun dana dari masyarakat dan mengalokasikannya kepada mereka yang membutuhkan pinjaman pembiayaan guna membantu meningkatkan perekonomian mereka. Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip ini berlandaskan pada ajaran agama yang melarang penipuan dan kezaliman dalam kegiatan ekonomi. Munculnya lembaga-lembaga ini merupakan bentuk pengembangan ekonomi Islam di Indonesia sebagai alternatif terhadap sistem bunga konvensional yang dapat menciptakan kesenjangan kekayaan di antara negara.

Pada bulan September 1994, Dompot Dhuafa (DD) Republika dan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) menyelenggarakan pelatihan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta ekonomi syariah di Bogor, sehingga bahasa BMT semakin populer. Pelatihan ini juga dilakukan di Semarang dan Yogyakarta. Istilah BMT mulai populer di harian Republika, khususnya dalam perbincangan hari Jumat. Pada periode selanjutnya di tahun 1995, istilah BMT juga populer di kalangan pejabat. MUI dan PT Bank Muamalat Indonesia

(BMI) membentuk Dana Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) untuk memajukan BMT, koperasi syariah, dan usaha mikro (Akbar, 2021). PINBUK merupakan badan otonom di bawah ICMI. Pada kongres ICMI, BMT dicanangkan sebagai gerakan nasional bersama GNOTA dan GWB. BMT merupakan model lembaga keuangan syariah sederhana untuk masyarakat ekonomi kebawah, dengan tujuan memperkembangkan kegiatan usaha dan investasi yang efektif berdasarkan prinsip syariah melalui pembiayaan. (Katman & Indrawati, 2020). Pembiayaan tersebut berlandaskan pada kepercayaan antara pemilik dana dan pengguna dana.

Berbagai layanan pembiayaan yang biasa digunakan di lembaga keuangan syariah seperti BMT mencakup pembiayaan dengan akad mudharabah. Jenis pembiayaan ini menerapkan prinsip pembagian hasil, tidak serupa dengan prinsip bunga yang digunakan dalam produk konvensional (Nurhasanah & Qadariyah, 2023). Bagi hasil tergantung pada laba usaha sesuai kesepakatan. Meskipun lembaga keuangan syariah tumbuh pesat, mereka cenderung lebih diminati dengan jenis fasilitas layanan pembiayaan berbasis non bagi hasil seperti pembiayaan dengan akad *murabahah* daripada pembiayaan berbasis bagi hasil seperti akad *mudharabah*. Data Agustus 2016 mencatat pembiayaan dengan perjanjian akad *mudharabah* senilai Rp 14.577 triliun, dan *murabahah* senilai Rp 125.478 triliun (Astono & Septiarini, 2018). Prioritas pembiayaan konsumtif daripada produktif ini terlihat dari dominasi produk *murabahah*.

Dalam pengelolaan aset lembaga keuangan syariah, sistem akuntansi yang kuat sangatlah penting. Ikatan Akuntan Indonesia (2017) telah merilis beberapa PSAK yang mengelola praktik akuntansi pada perbankan syariah. Diantaranya, PSAK No. 59 secara khusus mengatur mengenai pengakuan dan pengukuran berbagai produk, antara lain transaksi *murabahah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan transaksi bagi hasil. PSAK No. 105 secara khusus mengatur jenis fasilitas pembiayaan berdasarkan akad mudharabah dan diberlakukan efektif sejak 1 Januari 2008. Dengan adanya PSAK No. 105, sistem perbankan dapat dievaluasi apakah selaras dengan prinsip syariah. Pembiayaan dengan akad *Mudharabah* memiliki risiko seperti penyimpangan, kejujuran dan keterbukaan, dan nisbah bagi hasil yang tidak seimbang. Selain itu, perbankan syariah juga mengalami kekurangan SDM syariah, dengan pengetahuan yang kurang memadai (Hasibuan, 2020). Hal ini menciptakan kendala dalam pengembangan perbankan syariah.

Salah satu produk unggulan yang juga berjasa dalam membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah pembiayaan *mudharabah* dari BMT Mandiri Abadi Syariah di jalan Pelajar Timur No. 217, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Mandiri Abadi Syariah Medan tujuannya yaitu membantu pengusaha-pengusaha kecil dan melayani golongan ekonomi ke

bawah. BMT Mandiri Abadi Syariah dibangun dengan maksud menjadi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah yang menawarkan solusi modal bagi pengusaha kecil dan menengah. Pembiayaan *Mudharabah* sangat diperlukan oleh masyarakat menengah ke bawah saat ini. Pada BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan, terlihat bahwa mereka mengacu pada PSAK 105, tetapi belum sepenuhnya menerapkannya. Ada ketidaksesuaian dalam pengakuan dan pengukuran pembiayaan yang perlu diperbaiki. Laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 105, tetapi susunan akun di BMT masih tidak sesuai. Pihak BMT bahkan hanya menggunakan software yang ditentukan kantor, sehingga pengetahuan tentang PSAK, terutama PSAK 105, masih minim. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terkait penerapan pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan. Adanya kesenjangan yang terjadi dalam praktik pelaksanaan akuntansi syariah menjadi perhatian yang besar guna meningkatkan pemahaman akuntan di bidang keuangan syariah. Ada perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* seperti Asri (Dewita & Jalil, 2019) mengungkapkan bahwa pembiayaan *mudharabah* telah diimplementasikan dengan baik selaras dengan PSAK 105. Namun penelitian Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi menggarisbawahi Baitul Qiradh di Banda Aceh belum berkemampuan dalam menerapkan praktik akuntansi yang sejalan dengan PSAK 105.

Di dalam penelitian ini peneneliti, sebagai calon akuntan syariah termotivasi melakukan analisis terkait BMT Mandiri Abadi Syariah sebagai objek penelitian. BMT adalah lembaga keuangan syariah yang berdedikasi dalam mendorong pengusaha kecil dalam memperkembangkan usahanya dan memenuhi prinsip perbankan syariah bagi kelompok ekonomi kurang terlayani yang tidak terjangkau oleh bank konvensional.

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah***

#### **1. Akuntansi**

Menurut Haryono Jusup (2011:4) sebagaimana dikutip oleh Darmawan dan Abdul Hamid (2018), akuntansi yaitu sistem informasi yang melacak operasi perusahaan, mengumpulkan informasi menjadi laporan, dan menyajikan temuannya kepada pengambil keputusan. Akuntansi juga di sebut dengan istilah sistem pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan, dan penyajian yang di dasarkan oleh SAK.

Akuntansi syariah adalah sebuah tahapan dalam proses pencatatan, pengikhtisaran, klarifikasi dan penyajian berdasarkan SAK Syariah. Akuntansi syariah tidak jauh berbeda dengan prinsip dalam akuntansi konvensional dalam hal pengambilan keputusan. Pelaporan

Akuntansi syariah menekankan kejujuran mengenai posisi dan kinerja keuangan, melalui pengungkapan informasi halal dan haram (Hayati & Ramadhani, 2021). Tujuan akuntansi syariah ialah untuk memberikan informasi komprehensif untuk mengevaluasi nilai dan aktivitas ekonomi yang selaras dengan prinsip syariah. Selain itu, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di seluruh transaksi dan operasi bisnis. Tujuan lainnya adalah untuk mendefinisikan hak dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam entitas ekonomi yang sesuai syariah, dengan berpedoman pada prinsip integritas, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai serta etika bisnis Islam (Darmawan & Abdul Hamid, 2018).

## **2. Pembiayaan**

Menurut Ismail (2011:105) sebagaimana dikutip dalam Darmawan dan Abdul Hamid (2018), pembiayaan pada perbankan syariah melibatkan pengalokasian dana kepada pihak eksternal berdasarkan prinsip syariah. Alokasi dana melalui pembiayaan bergantung pada kepercayaan yang diberikan pemberi dana kepada penerimanya. Penyedia dana percaya bahwa penerima akan mengembalikan dana yang diterima sesuai dengan persyaratan pengaturan pembiayaan yang disepakati. Penerima pembiayaan harus memenuhi kewajibannya dalam membayar kembali dana yang telah diterimanya sesuai dengan periode waktu yang sudah disepakati.

Kredit yang ditawarkan bank konvensional tidak sama dengan pendanaan yang ditawarkan bank syariah. Bunga tidak dikenakan atas pembiayaan yang dilunasi melalui perbankan syariah namun ditentukan melalui pengaturan alternatif sebagaimana ditentukan oleh kontrak sesuai syariah yang ditawarkan oleh bank syariah (Darmawan & Abdul Hamid, 2018).

Pembiayaan berperan sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, menurut Darmawan dan Abdul Hamid (2018), fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan antara lain:

- a. Pembiayaan mampu meningkatkan manfaat dari modal, uang, atau barang.
- b. Pembiayaan meningkatkan aliran dan peredaran uang.
- c. Pembiayaan merangsang semangat usaha masyarakat.
- d. Pembiayaan berperan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi.
- e. Pembiayaan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- f. Pembiayaan berperan sebagai alat dalam hubungan ekonomi internasional.

Menurut Djoko Muljono (2015:77-78) sebagaimana dikutip oleh Darmawan dan Abdul Hamid (2018), perbedaan antara pembiayaan *mudharabah* dan penyertaan *mudharabah* meliputi:

- a. Pembiayaan *mudharabah* bertujuan untuk membantu nasabah dalam memperoleh dana untuk usahanya. Jenis pembiayaan ini dapat ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dan dimanfaatkan oleh klien. Ini mencakup berbagai bentuk pengaturan keuangan:
  - 1) Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh LKS dapat diimplementasikan dengan menggunakan akad-akad lain seperti:
    - a) *Mudharabah* pada *qardh*
    - b) *Mudharabah* pada *ijarah*
    - c) *Mudharabah* pada sertifikat IMA.
  - 2) Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh nasabah kepada LKS dapat direalisasikan melalui akad wadiah dalam berbagai bentuk seperti Tabungan, Giro, Deposito, Simpanan, dan Investasi.
- b. Penyertaan *mudharabah* dimaksudkan untuk melakukan kolaborasi antara pemodal dengan penerima pembiayaan. Contoh penerapan penyertaan *mudharabah* adalah dalam konsep musyarakah.

### ***Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis pendanaan atau kerjasama bisnis antara dua pihak. Dalam pengaturan ini, pihak pertama yang disebut sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menyumbangkan seluruh modalnya (100%), sedangkan pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dana (*amil mudharib*) memikul tanggung jawab pengelolaan modal. Nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak menentukan bagaimana keuntungan akan dialokasikan (Irlanda, 2017).

Menurut Abdullah Amrin (2006:133) sebagaimana dikutip dalam Darmawan & Abdul Hamid (2018), *Mudharabah* adalah akad yang melibatkan paling sedikit dua pihak. Kontrak ini dapat dibuat atas nama orang perseorangan, lembaga, atau gabungan keduanya, yang meliputi lembaga dan perseorangan. Pihak yang memberikan modal disebut dengan *Shahib al-mal* atau *rabb al-mal*. Sedangkan perseorangan atau lembaga yang menjalankan dan mengelola kegiatan usaha disebut wirausaha atau *mudharib*.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2014: 296) sebagaimana dikutip oleh Darmawan & Abdul Hamid (2018), terdapat dua jenis *mudharabah*, yaitu:

1. *Al-mudharabah almuqayyadah*  
Disebut juga sebagai *mudharabah* yang terbatas ketika pemilik modal (*rabb-ul mal*) menetapkan bahwa pengelola dana (*mudharib*) hanya diizinkan untuk beroperasi dalam bidang-bidang tertentu.
2. *Al-mudharabah almuthlaqah*

Disebut *mudharabah* yang mutlak atau tidak terbatas.

Akad *mudharabah* merupakan akad investasi yang dilakukan secara kolaboratif antara dua pihak: pihak pertama yang disebut sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua, pengelola dana (*mudharib*), mengawasi pengelolaan dana. Keuntungan yang dihasilkan dibagi menurut syarat-syarat yang telah disepakati, namun apabila terjadi kerugian, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik dana, terkecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan pengelola, seperti penggelapan, penipuan, atau penyalahgunaan, yang mana dalam hal ini pengelola menanggung tanggung jawab atas kerugian tersebut (Purwoko, 2017).

Dalam Darmawan dan Abdul Hamid (2018) berakhirnya akad *mudharabah* terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Mudharabah* mempunyai jangka waktu tertentu.
- 2) Salah satu pihak memilih untuk menarik diri.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia atau menjadi tidak mampu.
- 4) Kerugian usaha menguras modal.
- 5) Akad *mudharabah* menjadi batal jika *shahibul maal* atau *mudharib* murtad.
- 6) Salah satu syarat *mudharabah* yang ditetapkan tidak terpenuhi.
- 7) Manajer dana gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam mengelola bisnis, misalnya karena kelalaian.

### **Definisi Penerapan PSAK**

PSAK Syariah mengacu pada pernyataan yang dirumuskan oleh Dewan Syariah IAI dan menjadi pedoman standar dalam penyusunan laporan keuangan syariah. Hukum syariah mencakup ketentuan hukum Islam yang mengelola aktivitas manusia, menafsirkan larangan dan perintah, khususnya dalam interaksi pribadi dengan Allah Swt., maupun antara manusia dengan ciptaan Allah Swt. atau makhluk Allah Swt. (Muhammad & Fahmie, 2019). Oleh karena itu, PSAK telah menjadi pedoman bagi setiap perusahaan atau organisasi untuk beroperasi sesuai hukum syariah, khususnya pelaporan keuangan. *Mudharabah* digambarkan sebagai perjanjian kemitraan usaha antara dua pihak dalam PSAK 105. Seluruh uangnya disediakan oleh pihak pertama yang sering disebut dengan pemilik ekuitas atau *shohibul maal*. Pengelolanya adalah pihak kedua, kadang disebut pengelola dana atau *mudharib*. Pemilik dana menanggung risiko kerugian finansial, dan mereka membagi keuntungannya sesuai dengan pengaturan yang telah diatur sebelumnya (Lenzya & Wirman, 2022). Pemilik dana bertanggung jawab menanggung kerugian tersebut apabila kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola dana. Oleh karena itu, apabila timbul kerugian akibat kecerobohan pengelola dana, maka pengelola danalah yang bertanggung jawab. Hal ini

dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Akad Mudharabah. Akad mudharabah tunduk pada peraturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya berdasarkan PSAK No. 105.

1. Pengakuan dan pengukuran akuntansi bagi pengelola dana
  - a. Dana Syirkah Temporer
  - b. Bagi Hasil
  - c. Kerugian
  - d. *Mudharabah* musyarakah

2. Penyajian

Dalam laporan keuangannya, pemilik dana mencatat investasi mudharabahnya sebesar nilai buku (paragraf 36). Pengungkapan keuangan dari fund manager meliputi informasi transaksi mudharabah (paragraf 37):

- a. Dana *syirkah* temporer yang diberikan oleh pemilik dana disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*;
- b. Pembagian atas hasil yang diterima dari dana *syirkah* sementara yang telah dihitung namun belum diberikan kepada pemilik dana disajikan sebagai pembagian keuntungan yang belum dialokasikan pada liabilitas.

3. Pengungkapan

Pengelola dana mempunyai kewajiban untuk melaporkan antara lain informasi mengenai transaksi mudharabah (paragraf 39):

- a. Isi perjanjian pokok usaha *mudharabah*, seperti pembagian modal, pembagian hasil usaha, kegiatan usaha *mudharabah*, dll. ;
- b. Detail dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
- c. Pembagian modal dari *mudharabah* muqayadah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan literatur dan data pendukung. Tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam penerapan akuntansi dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* berlandaskan PSAK 105 pada BMT Mandiri Abadi Syariah. Penelitian kualitatif bertujuan memberikan pemahaman mendalam terhadap suatu masalah tanpa generalisasi.

Penelitian ini diselenggarakan di BMT Mandiri Abadi Syariah yang terletak di Jalan Pelajar Timur No. 217, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Juni hingga November 2023. Subjek penelitian yaitu benda atau orang yang memiliki data yang diperlukan mengenai variabel

penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak pegawai BMT Mandiri Abadi Syariah serta kepala divisi dan bagian keuangannya kecamatan Medan Denai.

Sumber data primer dan sekunder dipergunakan dalam studi ini. Data primer diperoleh dari wawancara dengan dua orang internal dari BMT Mandiri Abadi Syariah di Kecamatan Medan Denai, yang membahas analisis penerapan akuntansi dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan PSAK 105. Informan di pilih berdasarkan bidang yang berkaitan langsung dalam pencatatan pelaporan pembiayaan tersebut atau yang paham mengenai pembukuan di sana sehingga data yang di dapatkan jelas kebenarannya. Sedangkan data sekunder adalah data tambahan yang bersumber dari literatur, artikel, laporan keuangan BMT Mandiri Abadi Syariah, dan bahan analisis terkait penelitian ini. Teknik pengumpulan data menerapkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui proses *editing*, *description*, dan kategorisasi. Kemudian dilakukan uji keabsahan data untuk memastikan kevalidan hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif. Setelah itu, dilakukan reduksi data dengan menyusun laporan dan mencari pola dari data yang telah diperoleh. Reduksi data dapat membantu dalam memperoleh gambaran yang lebih jelas dan memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti sudah melakukan penelitian guna menganalisis sistem akuntansi dalam salah satu jenis pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah Kota Medan. Fokus analisis ini difokuskan pada pembiayaan mudharabah sebagai salah satu variabel yang diteliti. Dalam variabel ini peneliti menggunakan alat ukur dalam perhitungan pembiayaan *mudharabah* yaitu PSAK 105.

Sumber data yang di peroleh peneliti berdasarkan dokumen-dokumen pendukung dan hasil wawancara langsung dengan pihak internal yang berjumlah dua orang yaitu:

1. Subyek merupakan pria yang menjadi pemilik BMT Mandiri Abadi Syariah
2. Subyek lain adalah staff akuntan di BMT Mandiri Abadi Syariah

Dengan kriteria tersebut, akan memungkinkan untuk mengumpulkan informasi yang penting relevan dengan judul penelitian yang akan diselidiki. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di BMT Mandiri Abadi Syariah Kota Medan menghasilkan data dan analisis kualitatif sebagai berikut:

- **Fitur Serta Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di BMT Mandiri Abadi Syariah**

Pelayanan fitur dalam BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Meda yang diberikan kepada masyarakat sebagai berikut :

- a. BMT memiliki peran sebagai pemilik dana (Shahibul Maal) yang menyediakan modal untuk kegiatan operasional, sementara nasabah BMT berperan sebagai pengelola dana (Mudharib) dalam menjalankan usaha.
- b. BMT berhak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah, meskipun tak terlibat langsung dalam manajemen operasionalnya. BMT melakukan pengumpulan bukti dari laporan keuangan usaha nasabah untuk memastikan akuntabilitasnya.
- c. Pelayanan pembagian hasil usaha dari pengelolaan usaha memerlukan kesepakatan perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati dalam nisbah
- d. Bahwa nisbah yang disepakati tidak dapat diubah selama durasi investasi yang ditentukan, kecuali kesepakatan sudah dicapai oleh kedua pihak kepentingan
- e. Dalam pembiayaan pada keuangan, pada proses pengembalian dana, dan alokasi keuntungan ditetapkan melalui kesepakatan yang ada pada awal, khususnya antara nasabah dan lembaga keuangan.
- f. Dalam pembiayaan diberikan dengan bentuk uang dan barang, akan tetapi tidak dalam bentuk piutang
- g. Proses pengembalian pembiayaan dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu melalui angsuran yang memerlukan pembayaran tunggal sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, ataupun dapat diselesaikan berdasarkan periode pembiayaan dengan mengikuti prinsip *mudharabah*.
- h. Bahwa alokasi bagi hasil yang berasal dari usaha yang dilakukan melalui laporan pengelolaan dana (mudharib) yang didukung oleh bukti yang relevan untuk tujuan akuntabilitas.
- i. Tingkat kerugian akan ditanggung nasabah tersebut (mudharib), karena bank mengambil hanya berperan penyedia dana (shahibul maal), sesuai dengan jumlah pembiayaan yang akan diperpanjang (Ra'sul Maal).

Alur pembiayaan *mudharabah* BMT Mandiri Abadi Syariah sebuah tata cara untuk transaksi pembiayaan yang dilakukan antara BMT Mandiri Abadi Syariah sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelolaan dan penerima modal, berikut tata cara proses pembiayaan *mudharabah*, Nasabah mengajukan permintaan pembiayaan *mudharabah* ke BMT Mandiri Abadi Syariah dengan mengisi formulir aplikasi dan melampirkan dokumen persyaratan seperti fotokopi KTP, KK, Akta, Slip gaji, jaminan, dan rekening tabungan. Kemudian data yang lengkap akan dianalisa dan dicek oleh BMT Mandiri Abadi Syariah dengan menggunakan pendekatan 5C. Pendekatan ini mencakup karakter nasabah, kemampuan membayar angsuran, kondisi harta nasabah, jaminan yang disediakan, dan situasi ekonomi yang berkaitan dengan usaha nasabah. Setelah survey dan analisis

dilaksanakan, dilakukan proposal pembiayaan yang diajukan ke komite pembiayaan. Jika disetujui, nasabah perlu membuat surat persetujuan atas pembiayaan dan syaratnya. Setelah itu, dana akan dicairkan dan digunakan untuk memulai usaha. BMT Mandiri Abadi Syariah akan melakukan pemantauan dan pengecekan untuk pembinaan usaha nasabah.

- **Kasus Transaksi Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan**

Peneliti memberikan contoh atas kasus sederhana serta transaksi pembiayaan *mudharabah* di BMT Mandiri Abadi Syariah, sebagai berikut:

Seorang nasabah bernama Ibu Rani mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Mandiri Abadi Syariah mendirikan usaha perdagangan grosiran. Bahwa akad *mudharabah* Ibu Rani dengan BMT Mandiri Abadi Syariah sebagai berikut:

- a. Nasabah Ibu Rani mengajukan pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mandiri Abadi Syariah dengan nominal senilai Rp. 370.000.000 terbilang nominal tiga ratus tujuh puluh juta rupiah
- b. Adanya pilihan periode waktupembiayaan yang diinginkan ibu Rani sebagai nasabah adalah dengan jangka waktu pengembalian nasabah yaitu tiga bulan
- c. Selanjutnya nilai pengembalian yang dikehendaki secara bertahap yang dibayarkan senilai Rp. 90.000.000
- d. Sesuai dengan nisbah yang sudah disetujui dan diketahui secara Bersama, akan dibagi hasil dengan BMT Mandiri Abadi Syariah senilai 75% : 25% dengan metode yang digunakan *reenue sharing*
- e. Selanjutnya adanya pembiayaan dapat muncul dan berasal dari perjanjian *mudharabah* yaitu senilai Rp. 1.000.000,00 yang akan ditanggung oleh nasabah yaitu Ibu Rani, sebagai berikut:
  - Biaya penanganan administrasi : Rp. 250.000,00
  - Biaya legalitas akta perjanjian hukum : Rp. 450.000,00
  - Biaya layanan penjamin/asuransi : Rp. 244.000,00
  - Biaya materai (5 buah) : Rp. 56.000,00
- f. Selanjutnya melakukan implementasi atas pembiayaan yang diberikan dan usaha nasabah yang sudah berjalan, bahwa nasabah yaitu Ibu Rani akan memberikan laporan atas laba dan rugi, yaitu:

Penjualan	: Rp. 177.000.000,00
Harga pokok Penjualan	: Rp. 40.000.000,00
Keuntungan Kotar	: Rp. 137.000.000,00
Beban pembiayaan	: Rp. 98.000.000,00

Keuntungan bersih : Rp. 39.000.000,00

Bahwa bisa sesuai dengan perjanjian bersama yang ada pada nisbah atas bagi hasil yang dibuat bersama Ibu Rani dan BMT Mandiri Abadi Syariah yaitu senilai 75% : 25% dengan penggunaan metode revenue sharing hasil perhitungannya, dapat di formulasikan rincian sedemikian, dari :

Ibu Rani = 75% x laba kotor  
= 75% x Rp. 137.000.000,00  
= Rp. 102.750.000,00

BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan  
= 25% x laba kotor  
= 25% x 137.000.000,00  
= Rp. 34.250.000,00

Hasil Ibu Rani memberikan bagi hasil kepada BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan senilai Rp. 34.250.000,00

Hasil ilustrasi dari jurnal tersebut digunakan BMT Mandiri Syariah Abadi Kec. Medan Denai, Kota Medan yaitu saling bersesuaian dengan contoh kasus transaksi atas pembiayaan dalam *mudharabah*, yaitu:

- a. Untuk mengakui biaya yang terjadi saat berhubungan dengan biaya akad *mudharabah*:

Dr.Kas	Rp. 1.000.000,00
Cr.Pendapatan Penanganan Administrasi	Rp. 250.000,00
Cr.Biaya Legalitas Akta Hukum	Rp. 450.000,00
Cr.Biaya Penjamin Asuransi	Rp. 244.000,00
Cr.Biaya Materai (5 buah)	Rp. 56.000,00

- b. Untuk penyerahan atas investasi akad *mudharabah*

Dr.Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i>	Rp. 370.000.000,00
Cr.Kas	Rp. 370.000.000,00

- c. Untuk penerimaan bagi hasil atas pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan angsuran pokok yang akan dibayarkan nasabah:

Dr.Kas	Rp. 124.250.000,00
Cr.Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i>	Rp. 90.000.000,00
Cr.Bagi Hasil Akad <i>Mudharabah</i>	Rp. 34.250.000,00

- d. Jika nasabah terlambat untuk pembayaran angsuran kepada BMT Mandiri Abadi Syariah maka tidak akan dilakukan penjurnalan

- **Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan**

BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan telah melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan pencairan kas kepada nasabah melalui rekening BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan senilai Rp. 370.000.000,00. Pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan memberikan biaya berupa kas kepada nasabah. Nasabah diwajibkan membayar angsuran pinjaman pokok dan mengembalikan hasil usaha dengan akad *mudharabah* setiap bulan sesuai perjanjian yang diketahui dan disetujui secara bersama dalam majelis yang sama di awal sebelum terjadinya akad. Pembagian hasil usaha dilakukan dengan metode *revenue sharing*, dimana laba kotor dari usaha nasabah dikurangi kerugian yang ada, namun kerugian akibat kelalaian atau kesalahan nasabah akan ditanggung oleh nasabah sendiri. BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan hanya mencatat pembayaran setiap bulan. Pengukuran pembiayaan akad *mudharabah* dilakukan dengan melihat perubahan kas akibat pencairan kepada nasabah. Pembiayaan disajikan dalam bentuk neraca aktiva dan diserahkan kepada nasabah sesuai dengan tagihan dan tempo yang disepakati. BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan juga mengungkapkan detail transaksi pembiayaan seperti porsi dana yang diberikan kepada nasabah, penerimaan bersama atas pendapatan hasil usaha, pengontrolan segala bentuk usaha, dan penjabaran atas seluruh transaksi dalam pembiayaan yang dijelaskan dalam surat perjanjian awal.

## **Pembahasan**

### **Tinjauan Implementasi PSAK No. 105 atas pembiayaan *mudharabah* di BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan**

“Bahwa pengakuan adalah sebagai bentuk realiasi atas hal-hal yang terlaksana dalam proses pembentukan atas yang sudah terpenuhi atas definisi yang sesuai dengan kriteria yang sudah ada pada paragraf 101 dicantumkan neraca atau disebut laba dan rugi, dalam hal ini pengakuan juga dilakukan dengan pernyataan pos tersebut tidak baik hal ini atas pengakuan yang sudah dilakukan dengan jumlah uang serta dicantumkan dalam neraca laba dan rugi. Adanya kekeliruan terjadi hal ini akan menjadi pengungkapan kebijakan akuntansi yang sudah diterapkan dan tidak dapat diralat, sehingga catatan harus jelas dan kesesuaian materi”.

Berdasarkan analisis yang dilakukan atas data diatas, terlihat bahwa pelaksanaan pengakuan Pembiayaan atas akad jenis *Mudharabah* di BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan selaras sebagian dengan ketentuan PSAK No. 105. Secara khusus, identifikasi dana yang telah ditransfer kepada nasabah sebagai Pembiayaan *Mudharabah* sesuai dengan PSAK No. 105, sementara perbedaan timbul dalam kasus-kasus keterlambatan

pembayaran nasabah atau pembagian keuntungan terkait Pembiayaan *Mudharabah*, yang tidak mematuhi standar yang diuraikan dalam PSAK No. 105. Hal ini bahwa standar tersebut menggambarkan perlakuan terhadap kasus-kasus tersebut, menyatakan bahwa ketika kontrak *mudharabah* berakhir tanpa pengelola dana melakukan pembayaran yang jatuh tempo, investasi *mudharabah* harus diklasifikasikan sebagai piutang (Ayat 19). Khususnya pada BMT Mandiri Abadi Syariah gagal mengakui piutang karena tidak adanya prosedur pencatatan keterlambatan pembayaran nasabah terkait Pembiayaan *Mudharabah*.

Kebijakan strategi yang digunakan oleh BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan beroperasi secara *cash basic*. Maka dari itu, bisa diambil simpulan bahwasanya praktik-praktik terkait pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mandiri Abadi Syariah tidak sepenuhnya selaras dengan pedoman yang ditetapkan dalam PSAK No. 105.

### **Tinjauan Implementasi PSAK No. 105 atas Penilaian pembiayaan *mudharabah* di BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan**

Pengukuran atau penialaian ini merupakan suatu tahapan dalam penentuan besaran untuk dianalisis dan memasukkannya sebagai unsur laporan keuangan dalam neraca laba rugi. Dalam PSAK No. 105 disebutkan bahwa pengukuran keuangan Tujuan utama *mudharabah* adalah diperjelas pada ayat 13 berikut:

- a. Dalam investasi dengan akad jenis *mudharabah* merupakan bentuk uang tunai yang dapat diukur dengan jumlah yang akan dibayarkan nasabah
- b. Investasi tersebut akan berbentuk aset non-moneter dan dapat dinilai pada nilai yang setara dengan aset terkait periode berlangsungnya penyelesaian:
  1. Jika nilai wajar melebihi jumlah tercatat, maka akan diakui pada tahun pendapatan ditangguhkan yang diperoleh, kemudian diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
  2. Jika nilai wajar turun di bawah nilai tercatat atau rendah, maka kekurangan tersebut ditetapkan sebagai kerugian. Pendekatan penilaian aset yang diakui pada BMT Mandiri Abadi Syariah melibatkan biaya historis, yang merupakan jumlah yang dikeluarkan pada saat pengakuan aset. BMT Mandiri Abadi Syariah mengukur pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada nasabah secara tunai, berdasarkan jumlah pencairan. Pengukuran aktivitas pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan telah terbukti memenuhi standar PSAK No. 105. Secara khusus, BMT Mandiri Abadi Syariah tidak menyediakan pembiayaan yang terstruktur berdasarkan aset non-moneter.

Penerapkan PSAK No. 105 tentang penyajian keuangan *mudharabah* ditinjau dari segi penyajian menyangkut bagaimana transaksi disajikan Kembali dan di ungkapkan dalam sebuah laporan keuangan. Menurut PSAK No. 105 paragraf 36 menjabarkan aturan implementasi tentang penyajian dana abadi *mudharabah*, dimana pemilik dana menunjukkan investasi pada *Mudharabah* dalam laporan keuangan senilai nominal yang diakui. Hal ini masih dirasa kurangny dalam implemntasi selama pengungkapan terkait pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan terlihat pada bagian aset di neraca dan laba rugi yang jumlahnya setara dengan jumlah yang disalurkan BPRS kepada nasabah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyajian pendanaan *Mudharabah* kepada BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan tidak sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105. Sedangkan terkait penerapan PSAK No. 105 tentang pengungkapan keuangan *mudharabah* yang merupakan Pengungkapan sebagai langkah terakhir atau terakhir dalam transaksi akuntansi karena akan menyajikan laporan dan informasi keuangan kepada pihak-pihak berkepentingan yang memiliki hak dan tanggung jawab atas penggunaan dari pengungkapan laporan keuangan perusahaan" ini didasarkan pada nomor PSAK. 105 pada paragraf 38 memberikan penjelasan mengenai informasi keuangan *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Bahwa akad substantif menjadi persoalan utama dalam urusan *Mudharabah* yang berkaitan dengan pembagian modal
- b. Untuk lebih jelasnya telah diketahui besaran nominal investasi *mudharabah* yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya
- c. Lebih dari pengungkapan yang ada pada PSAK No. 105: terkait penyajian laporan keuangan sesuai syariah

Pada pelaksanaan perihal Pembiayaan dengan akad jenis layanan *Mudharabah* di BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan menjelaskan, untuk komponen utama dalam bisnis *Mudharabah*, termasuk alokasi dana, distribusi laba, aspek operasional, dan rincian spesifik mengenai kategori investasi *Mudharabah* yang diuraikan dalam sebuah perjanjian. Bahwa kepaAllah Swt. terhadap PSAK No. 105 terlihat jelas dalam praktik pengungkapan *Mudharabah* Financing di BMT Mandiri Abadi Syariah. Kejelasan dan akurasi dalam pelaporan keuangan sangat penting untuk mencegah salah tafsir, menggarisbawahi pentingnya pengungkapan komprehensif bersama penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, BMT Mandiri Abadi Syariah harus memastikan perhatian yang cermat terhadap detail dalam mengungkapkan semua informasi terkait Pembiayaan *Mudharabah*.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan tujuan analisis diatas merupakan sebuah penerapan dalam akuntansi berfokus pada transaksi pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan PSAK No. 105 di BMT Mandiri Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan. Bahwa analisis penulis berdasarkan data diatas yaitu sudah dibahas maka kesimpulannya bahwa pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mandiri Abadi Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan persyaratan peraturan. Ketidaksesuaian ini muncul dari kegagalan BMT untuk menyimpan catatan yang tepat dalam kasus-kasus di mana nasabah masih banyak yang menunda pembayaran untuk Pembiayaan *Mudharabah*. Metode pencatatan lembaga, berdasarkan cash basis, oleh karena hal ini hanya dilakukan pada saat nasabah membayarkan dan dilakukan pencatatan. Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mandiri Abadi Syariah dinilai tepat, khususnya dalam hal pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* secara kas berdasarkan jumlah yang sesuai diterima. Penyajian dalam *Mudharabah* disajikan dalam laporan keuangan di BMT Mandiri Abadi Syariah dianggap tidak memadai atau belum sesuai, karena tidak senilai nilai yang tercatat sebenarnya. Pengungkapan *Mudharabah* di BMT Mandiri Abadi Syariah, hal itu telah dilakukan dengan benar atau sudah sesuai, dengan lembaga memberikan informasi yang relevan mengenai transaksi *Mudharabah* sesuai kebuAllah Swt untuk pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan transaksi pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan selaras dengan PSAK No. 105 dalam hal pengukuran dan pengungkapan, masih ada masalah terhadap pengakuan dan penyajian yang tidak sepenuhnya sesuai dengan standar.

Peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi dalam meningkatkan kualitas perlakuan akuntansi bagi BMT Mandiri Abadi Syariah dan untuk peneliti selanjutnya dengan studi yang sama, diharapkan BMT Mandiri Abadi Syariah Kec. Medan Denai, Kota Medan bisa mengimplementasikan PSAK No. 105 secara baik dan menyeluruh sehingga berguna sebagai acuan untuk perlakuan dalam akuntansi persoalan pembiayaan mudharabah, sehingga akan saling memiliki keterikatan tanggung jawab atas perkembangan soal perbankan yang sudah ada. Untuk peneliti selanjutnya semoga dapat menambah bahan dan referensi atas penelitian selanjutnya, sehingga dapat kesesuaian atas akuntansi yang diterapkan pada jenis layanan dengan fasilitas penyaluran atas penghimpunan dana yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam PSAK No. 105 pada BMT Mandiri Abadi Syariah lain yang serupa dengan BMT Kec. Medan Denai, Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A. (2021). Penerapan Mudharabah pada BMT sebagai Solusi Ekonomi Umat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 827. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.10590>
- Astono, M. H., & Septiarini, D. F. (2018). Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(2), 53-54 <https://www.bing.com/ck/a?!&p=d5f795be5f82c>.
- Atika, A. (2020). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM BAGI HASIL DALAM PROGRAM TABUNGAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 163. <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7920>
- Darmawan & Abdul H. (2018). PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105 PADA BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MIKRO KOTA PAREPARE. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, 16(1), 65-80.
- Dewita, A., & Jalil, H. A. (2019). ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT PSAK 105 PADA PERBANKAN SYARIAH Asri Dewita; H. Abd. Jalil Prodi *Ekonomi Syariah STAI An-Nadwah Kuala Tungkal. Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(Desember), 16–28.
- Hasibuan, H. T. (2020). Analysis of the Implementation of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 105 on Mudharabah Financing. (105), 3199–3208.
- Hayati, S. R., & Ramadhani, M. H. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Islamicity Performance Index. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 970–979. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2253>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). Akuntansi Perbankan. In *Pencabutan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah* (p. 5 <https://web.iaiglobal.or.id>). Retrieved from [https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file\\_sak/exposure-draft/o6\\_ED\\_PPSAK\\_101\\_Pencabutan\\_PSAK\\_59.pdf](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/exposure-draft/o6_ED_PPSAK_101_Pencabutan_PSAK_59.pdf)
- Irlanda, Mahayu Okta. (2017). ANALISIS PENERAPAN PSAK No. 105 ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BPRS BANGUN DRAJAT WARGA DAN BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA YOGYAKARTA: SKRIPSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta
- Katman, M. N., & Indrawati, R. (2020). Penerapan dan Kendala Akuntansi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK 105. *Study Of Scientific and Behavioral Management (SSBM)*, 1(3), 70–80.
- Lenzya, S. M., & Wirman. (2022). Analisis Pengakuan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Atas Pembiayaan Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 400–417.
- Muhammad, R., & Fahmie, A. Y. (2019). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(2), 155–172. <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i2.4940>
- Nurhasanah, S., & Qadariyah, L. (2023). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan Profit Margin Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus di BMT Makin Amin Kamal). *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2), 318–333. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.39223>
- Purwoko, S. (2017). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105. *Jurnal Profita Edisi 1*